

A. PEMBENTUKAN PPK

1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk memberitahukan masyarakat bahwa pendaftaran untuk menjadi calon anggota PPK sedang dibuka.

Dalam rangka pembentukan Badan Adhoc calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak tahun 2024 maka KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Pengumuman dengan Nomor 686/PP.04.1-Pu/9211/2024 pada tanggal 23 April 2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak 27 November Tahun 2024.

Pengumuman ini bertujuan untuk membuka kesempatan bagi warga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan, serta memastikan transparansi dan keterbukaan dalam proses seleksi anggota PPK.

2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota untuk memilih calon anggota PPK yang akan bertugas dalam penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan. Proses ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota PPK.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota PPK mulai dari tanggal 23 April - 2 Mei 2024. Dengan membawa Kelengkapan Dokumen Persyaratan (Kpt.KPU Nomor 476 Tahun 2022) :

- a. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. Fotocopy Ijazah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan Ijazah atau dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasphoto Berwarna Terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 1 (satu) lembar;
- f. Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan yang ditandatangani diatas meterai cukup;

- g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh puskesmas, RS atau Klinik yang termasuk didalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilihan di tingkat kecamatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta melibatkan orang-orang yang memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai tentang sistem Pemilihan.

3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahap ini, KPU melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh calon anggota PPK untuk memastikan bahwa calon yang mendaftar memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK ini dimulai dari tanggal 24 April – 3 Mei 2024.

Tujuan Penelitian Administrasi adalah :

- a. Memastikan Keabsahan Dokumen

KPU memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh calon anggota PPK, seperti fotokopi KTP, ijazah, surat pernyataan, dan dokumen lainnya.

- b. Menilai Kelayakan Calon

Penelitian administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang mendaftar memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti usia minimal, kewarganegaraan, dan tidak terlibat dalam partai politik.

Penelitian administrasi sangat penting karena tahap ini memastikan bahwa calon anggota PPK yang akan terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif. Hal ini juga untuk menghindari adanya calon yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap lolos ke tahap berikutnya, yang dapat berdampak negatif pada kualitas penyelenggaraan Pemilihan.

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 519/PP.04.2-BA/9211/2024 tentang Pleno Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 03 Mei 2024. Maka KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan pengumuman secara resmi dengan Nomor 763/PP.04.2-Pu/9211/2024 Tentang Penetapan

Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Mei 2024.

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024**

NO	DEWASA	JENIS KELAMIN		AGE	TANGGAL
		L	P		
1	BANGSI	21	12	29	7
2	UNANGRUM	24	5	24	3
3	SEPA WABAN	15	-	12	4
4	REWEY	17	-	17	-
5	TRACPA	11	1	10	2
6	DIOTRAN TELA	12	-	10	-
TOTAL		96	18	92	16

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK adalah tahap lanjutan setelah proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahap ini, KPU mengumumkan hasil dari pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hasil pengumuman ini memberikan informasi kepada calon yang mendaftar mengenai status mereka, apakah memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya.

Tujuan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi adalah :

a. Memberikan Kepastian

Memberikan informasi secara resmi kepada calon anggota PPK apakah mereka memenuhi syarat administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya (seperti ujian tertulis atau wawancara).

b. Transparansi Proses Seleksi

Pengumuman ini memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan dan akuntabel, di mana masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang lolos dan siapa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

c. Memberi Kesempatan untuk Keberatan

Biasanya, ada periode waktu tertentu yang diberikan bagi calon yang merasa keberatan atau ingin mengajukan klarifikasi atas status mereka.

Pengumuman hasil penelitian administrasi sangat penting karena memastikan bahwa proses seleksi calon anggota PPK dilakukan secara objektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga mengurangi potensi kecurangan atau ketidaksesuaian dalam proses seleksi, yang dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan Pemilihan. Pengumuman yang jelas dan transparan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anggota PPK yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Dengan adanya pengumuman ini, calon yang lulus administrasi dapat mempersiapkan diri untuk tahap seleksi berikutnya, sementara yang tidak lolos dapat mengetahui alasan ketidakkelulusan dan jika perlu mengajukan keberatan sesuai prosedur yang ada.

5) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seleksi ini bertujuan untuk menguji pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman calon anggota PPK mengenai sistem Pemilihan, tugas-tugas PPK, serta berbagai regulasi terkait yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Tujuan Seleksi Tertulis adalah :

a. Mengukur Pengetahuan Calon

Seleksi tertulis bertujuan untuk mengukur sejauh mana calon anggota PPK memahami tentang proses Pemilihan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prosedur kerja PPK.

b. Memastikan Kompetensi

Memastikan bahwa calon anggota PPK memiliki kompetensi dasar yang cukup untuk menjalankan tugas yang akan diemban, seperti pengawasan Pemilihan, penghitungan suara, dan administrasi Pemilihan di tingkat kecamatan.

c. Menilai Kemampuan Analisis

Selain pengetahuan dasar, seleksi ini juga menguji kemampuan calon dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama penyelenggaraan Pemilihan.

Seleksi tertulis memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa calon anggota PPK memiliki pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang baik tentang sistem Pemilihan yang akan mereka kelola. PPK sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan memiliki tanggung jawab besar, termasuk menjaga integritas dan objektivitas dalam proses Pemilihan. Oleh karena itu, seleksi tertulis ini sangat diperlukan untuk memilih individu yang benar-benar kompeten dan siap menjalankan tugas tersebut.

Melalui seleksi tertulis yang transparan dan objektif, diharapkan hanya calon yang memiliki kompetensi tinggi yang akan terpilih, sehingga penyelenggaraan Pemilihan dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan seleksi tertulis calon anggota PPK untuk ke-6 Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan dengan jadwal sebagai berikut :

No	KECAMATAN	WAKTU TERBUKA	TEMPAT	PURUL	PEKERJAAN
1	DATARUM KTM	Berita, 04 Mei 2024	SDP Yagani Datarum Jalan	14:00	Baja Berburuh Umum, Pulih Polak, Rohadawon Main Mama Pihara
2	WAPITAK	Berita, 04 Mei 2024	SDP Muga Muga 115 Tobaka	14:00	Baja Berburuh Umum, Pulih Polak, Rohadawon Main Mama Pihara
3	WEMBY	Berita, 04 Mei 2024	SDP Muga Muga	14:00	Baja Berburuh Umum, Pulih Polak, Rohadawon Main Mama Pihara
4	WAWANAN	Berita, 04 Mei 2024	SDP Muga Muga Mama Pihara	14:00	Baja Berburuh Umum, Pulih Polak, Rohadawon Main Mama Pihara
5	WAWANAN	Berita, 04 Mei 2024	SDP Muga Muga Mama Pihara	14:00	Baja Berburuh Umum, Pulih Polak, Rohadawon Main Mama Pihara
6	WAWANAN	Berita, 04 Mei 2024	SDP Muga Muga Mama Pihara	14:00	Baja Berburuh Umum, Pulih Polak, Rohadawon Main Mama Pihara
7	WAWANAN	Berita, 04 Mei 2024	SDP Muga Muga Mama Pihara	14:00	Baja Berburuh Umum, Pulih Polak, Rohadawon Main Mama Pihara

6) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK adalah tahap setelah proses ujian tertulis dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengumuman ini menginformasikan hasil ujian tertulis bagi calon yang telah mengikuti tes, apakah mereka memenuhi standar nilai yang ditetapkan untuk

melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya, seperti wawancara atau seleksi akhir.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis adalah :

- a. Memberikan Kepastian kepada Calon
Pengumuman ini memberikan informasi kepada calon anggota PPK mengenai status mereka setelah mengikuti ujian tertulis, apakah mereka lulus atau tidak.
- b. Transparansi Proses Seleksi
Pengumuman hasil seleksi tertulis memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara terbuka dan akuntabel, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat hasilnya.
- c. Menentukan Tahap Selanjutnya
Pengumuman hasil ini menentukan calon yang dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, seperti wawancara atau tes lainnya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri.

Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 554/PP.04.2-BA/9211/2024 tentang Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 09 Mei 2024 dan Pengumuman Nomor 797/PP.04.2-Pu/9211/2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 9 Mei 2024, menyatakan Lulus Hasil Seleksi Tes Tertulis Berdasarkan Penelitian Tes Tertulis, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024 bertempat di 6 Distrik Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang yang dinyatakan Lulus, dan sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dinyatakan Tidak Lulus.

7) Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPK

Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat atau feedback mengenai calon anggota PPK yang telah lolos seleksi administrasi dan tertulis. Proses ini penting untuk memastikan bahwa anggota PPK yang terpilih tidak hanya memenuhi syarat administratif dan kemampuan teknis, tetapi juga memiliki integritas dan diterima oleh masyarakat.

Tujuan Tanggapan dan Masukan Masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan Transparansi
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses seleksi calon anggota PPK, sehingga proses seleksi berjalan secara lebih terbuka dan akuntabel.
- b. Menilai Integritas dan Reputasi Calon
Tanggapan dan masukan dari masyarakat dapat menjadi alat untuk menilai integritas, rekam jejak, serta reputasi calon anggota PPK dalam masyarakat.
- c. Memastikan Netralitas
Salah satu tujuan utama dari Pemilihan adalah netralitas penyelenggara, dan masyarakat dapat memberikan informasi jika mereka mengetahui adanya keterlibatan calon anggota PPK dengan partai politik atau kegiatan yang dapat merusak netralitasnya.
- d. Penyaring Kualitas Calon
Tanggapan dari masyarakat dapat membantu KPU untuk menyaring calon anggota PPK yang mungkin tidak layak berdasarkan persepsi masyarakat terkait kelayakan moral dan etika.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap calon Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024.

8) Wawancara Calon Anggota PPK

Wawancara Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses seleksi untuk memilih anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahap wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengetahuan, sikap, integritas, dan kemampuan calon anggota PPK dalam menjalankan tugas-tugas yang akan diemban sebagai penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan.

Tujuan Wawancara Calon Anggota PPK adalah :

- a. Menggali Pemahaman dan Pengetahuan
Wawancara bertujuan untuk menilai sejauh mana calon anggota PPK memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara Pemilihan, serta regulasi yang mengatur Pemilihan.

b. Menilai Integritas dan Netralitas

Sebagai penyelenggara Pemilihan, anggota PPK harus netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Wawancara ini juga bertujuan untuk menilai sikap dan komitmen calon terhadap prinsip netralitas dan integritas.

c. Kemampuan Komunikasi dan Problem Solving

Selama wawancara, calon anggota PPK juga akan diuji kemampuannya dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam proses Pemilihan.

d. Menilai Komitmen terhadap Tugas PPK

Wawancara memberikan kesempatan untuk menilai seberapa serius calon dalam menjalankan tugas mereka sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Seleksi tes wawancara calon anggota PPK untuk ke-6 Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan dengan jadwal sebagai berikut :

KOP	KECAMATAN	WAKTU	TEMPAT	PURVA	LOKASI
1	KECAMATAN MANOKWARI SELATAN	08.00 - 11.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan	08.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Jl. Trikora No. 1, Manokwari Selatan, Manokwari Selatan
2	KECAMATAN MANOKWARI SELATAN	11.00 - 14.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan	11.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Jl. Trikora No. 1, Manokwari Selatan, Manokwari Selatan
3	KECAMATAN MANOKWARI SELATAN	14.00 - 17.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan	14.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Jl. Trikora No. 1, Manokwari Selatan, Manokwari Selatan
4	KECAMATAN MANOKWARI SELATAN	08.00 - 11.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan	08.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Jl. Trikora No. 1, Manokwari Selatan, Manokwari Selatan
5	KECAMATAN MANOKWARI SELATAN	11.00 - 14.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan	11.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Jl. Trikora No. 1, Manokwari Selatan, Manokwari Selatan
6	KECAMATAN MANOKWARI SELATAN	14.00 - 17.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan	14.00	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Jl. Trikora No. 1, Manokwari Selatan, Manokwari Selatan

9) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK adalah tahap terakhir dalam proses seleksi untuk memilih anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah seluruh rangkaian seleksi, seperti pendaftaran, seleksi administrasi, ujian tertulis,

tanggapan masyarakat, dan wawancara, KPU akan mengumumkan siapa saja yang berhasil lolos dan terpilih menjadi anggota PPK.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi adalah

a. Memberikan Kejelasan

Pengumuman hasil seleksi memberikan kejelasan kepada calon anggota PPK mengenai status mereka setelah melalui semua tahap seleksi.

b. Menentukan Anggota PPK yang Terpilih

Proses pengumuman ini bertujuan untuk mengumumkan siapa saja yang berhasil terpilih menjadi anggota PPK dan siap untuk menjalankan tugasnya.

c. Transparansi Proses Seleksi

Pengumuman hasil seleksi juga penting untuk memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara transparan dan adil, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anggota PPK yang terpilih telah melalui proses yang objektif dan terbuka.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 919/PP.04.2-Pu/9211/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 14 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah melaksanakan tahapan Wawancara dan menyelesaikan seluruh tahapan seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan pada unluK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kola dan Wakil Wali Kola Tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 bertempat di Kantor Distrik Dataran Isim, Kantor Distrik Tahota, dan Penginapan Srikandi Ransiki.

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1 - 5 ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih dan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6 - 10 sebagai calon Pengganti Antarwaklu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

10) Penetapan Anggota PPK

Penetapan Anggota PPK adalah proses resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan calon yang telah lolos dalam

seleksi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sah dan berhak untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan.

Tujuan Penetapan Anggota PPK adalah :

- a. Penetapan Keabsahan
Penetapan ini bertujuan untuk memberikan keabsahan bagi calon anggota PPK yang telah melalui seluruh proses seleksi, termasuk seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, dan tanggapan masyarakat.
- b. Menentukan Anggota PPK yang Sah
Proses penetapan ini menjadi langkah akhir yang mengkonfirmasi siapa saja yang akan diangkat dan dilantik untuk bertugas sebagai anggota PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Meningkatkan Transparansi
Penetapan ini juga dimaksudkan untuk menjamin transparansi proses seleksi dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat yang akan terpilih.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan sebanyak 30 Orang sebagai Anggota PPK terpilih.

11) Pelantikan Anggota PPK

Penetapan Anggota PPK adalah proses resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan calon yang telah lolos dalam seleksi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sah dan berhak untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan. Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Manokwari Selatan pada Pemilihan tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Gedung Serba Guna Jemaat Abreso.

Tujuan Penetapan Anggota PPK adalah:

- a. Penetapan Keabsahan: Penetapan ini bertujuan untuk memberikan keabsahan bagi calon anggota PPK yang telah melalui seluruh proses seleksi, termasuk seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, dan tanggapan masyarakat.
- b. Menentukan Anggota PPK yang Sah: Proses penetapan ini menjadi langkah akhir yang mengkonfirmasi siapa saja yang akan diangkat dan dilantik untuk bertugas sebagai anggota PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Meningkatkan Transparansi: Penetapan ini juga dimaksudkan untuk menjamin transparansi proses seleksi dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat yang akan terpilih.

Peserta kegiatan pelantikan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024 yaitu masing-masing Distrik terdiri dari 5 (lima) orang.

No	Nama Distrik	Total
1.	Dataran Isim	5 Orang
2.	Tahota	5 Orang
3.	Neney	5 Orang
4.	Momi Waren	5 Orang
5.	Ransiki	5 Orang
6.	Oransbari	5 Orang
TOTAL		30 Orang

B. PEMBENTUKAN PPS

1) Pengumuman pendaftaran Calon anggota PPS

Pengumuman pendaftaran Calon Anggota PPS adalah informasi resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang dibukanya kesempatan bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dalam rangka pembentukan Badan AdHoc calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Manokwari Selatan secara resmi mengeluarkan Pengumuman Nomor 743/PP.04.2-Pu/9211/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak 27 November Tahun 2024.

2) Penerimaan Pendaftaran calon anggota PPS

Penerimaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan tahapan awal dalam proses seleksi pembentukan PPS yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahap ini, masyarakat yang memenuhi syarat dapat menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota PPS mulai dari tanggal 2 Mei - 11 Mei 2024. Dengan membawa Kelengkapan Dokumen Persyaratan (Kpt.KPU Nomor 476 Tahun 2022) :

- a. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- d. Fotocopy Ijazah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir;
- e. Pasphoto Berwarna Ukuran 4x6 (1 lembar);
- f. Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan bermeterai 10.000;
- g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh puskesmas, RS atau Klinik yang termasuk didalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS adalah tahapan seleksi awal dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang diserahkan oleh para pendaftar. KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Penelitian administrasi calon anggota PPS dimulai dari tanggal 3-11 Mei 2024.

Tujuan Penelitian Administrasi adalah :

- a. Menyeleksi calon berdasarkan kelayakan administratif.
- b. Menjaga agar penyelenggara Pemilihan bersifat independen, jujur, dan adil.
- c. Menyaring calon sebelum masuk ke tahap seleksi tertulis dan wawancara.

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS adalah tahapan yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menginformasikan kepada publik mengenai nama-nama calon anggota PPS yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan yang telah diajukan.

Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 562/PP.04.2-BA/9211/2024 tentang Pleno Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 12 Mei 2024 serta KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS secara resmi dengan Nomor 903/PP.04.2-Pu/9211/2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 12 Mei 2024.

Menyatakan LULUS Hasil Seleksi Administrasi Berdasarkan Penelitian Administrasi, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

- b. Hasil Seleksi Administrasi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

NO	DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH YANG MELAMAR	PENDAFTAR YANG SUDAH DITERIMA	KETERANGAN MS/TMS
1	RANSIKI	RANSIKI	11	8	MS
		NUHUWEI	3	3	MS
		YAMBOI	3	3	MS
		TOBKOU	10	10	MS
		SABRI	7	6	MS
		BAMAHA	3	3	MS
		ABRESO	4	4	MS
		HAMAWI	9	9	MS
		KOBREY	6	4	MS
		WAMCEI	6	6	MS
		HAMOR	8	8	MS
		SUSMOROF	4	3	MS
		MAMBREMA	5	5	MS
TOTAL			79	72	7 TMS
2	ORANSBARI	ORANSBARI	9	9	MS
		SIDOMULYO	13	10	MS
		WROSER	17	12	MS
		MARGORUKUN	6	6	MS
		MUARI	8	7	MS
		WATARIRI	10	9	MS
		MASABUI I	7	6	MS
		WARBIADI	7	6	MS

NO	DISTRİK	KAMPUNG	JUMLAH YANG MELAMAR	PENDAFTAR YANG SUDAH DITERIMA	KETERANGAN MS/TMS
		MARGOMULYO	7	7	MS
		WARKWANDI	7	7	MS
		SENDANG JAYA	13	11	MS
		WANDOKI	7	7	MS
		AKEJU	7	6	MS
		MASABU 2	5	5	MS
		TOTAL		123	108
3	TAHOTA	YARMATUM	6	6	MS
		REYOB	4	4	MS
		SEMEBA	7	7	MS
		KAPRUS	4	4	MS
		TOTAL		21	21
4	MOMI WAREN	DEMBEK	10	8	MS
		NIJ	8	7	MS
		SIWI	13	11	MS
		GAYA BARU	7	6	MS
		WAREN	7	7	MS
		DEMNI	9	9	MS
		YEKWANDI	6	5	MS
TOTAL		60	53	7 TMS	
5	NENEY	WAMA	6	6	MS
		DISI	6	6	MS
		HIYOU	8	8	MS
		SESUM	7	7	MS
		BENYAS	7	6	MS
		ARYAWENMOHO	6	6	MS
		NENEY	6	6	MS
TOTAL		46	45	1 TMS	

NO	DISTRİK	KAMPUNG	JUMLAH YANG MILAMAR	PENDAFTAR YANG SUDAH DITERIMA	KETERANGAN MS/TMS
6	DATARAN ISIM	ISIM	8	8	MS
		DUGUHESA	3	3	MS
		TUBES	8	8	MS
		UMOHUSE	5	5	MS
		TAHOSTA	3	3	MS
		HUGOMOT	5	5	MS
		DIHISU	5	5	MS
		INYUARA	3	3	MS
		DESRA	4	4	MS
		MINDERMES	3	3	MS
		SIBJO	3	3	MS
		DIBERA	4	4	MS
		TOTAL			54
TOTAL PELAMAR DI 6 DISTRİK			383	353	30 TMS
Paraf Ketua		Paraf Anggota	Paraf Anggota	Paraf Anggota	Paraf Anggota

5) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menilai kemampuan dasar calon anggota PPS, terutama dalam hal pengetahuan kePemilihanan, tata kelola Pemilihan, tugas dan wewenang PPS, serta wawasan kebangsaan.

Tujuannya adalah :

- Mengukur pengetahuan dan pemahaman calon anggota PPS terhadap kePemilihanan.
- Menyaring calon-calon yang memiliki kemampuan analisis dan pemahaman regulasi Pemilihan.
- Menjamin bahwa anggota PPS yang terpilih memiliki kompetensi dasar yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara profesional dan non-partisan.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Seleksi tertulis bagi calon anggota PPS ke-6 Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:

NO	DISTRIK	HARI/ TANGGAL	TEMPAT	PUKUL	PAKAIAN
1	DATARAN ISIM	Rabu, 15 Mei 2024	SMP Negeri Dataran Isim	14:00	Baju Berkerah Warna Putih Polos, Rok/Celana Kain Warna Hitam
2	TAHOTA	Rabu, 15 Mei 2024	SD Negeri 119 Tahota	14:00	Baju Berkerah Warna Putih Polos, Rok/Celana Kain Warna Hitam
3	NENEY	Rabu, 15 Mei 2024	SMA Negeri Neney	14:00	Baju Berkerah Warna Putih Polos, Rok/Celana Kain Warna Hitam
4	MOMI WAREN	Rabu, 15 Mei 2024	SMA Yayasan Pesat Momi Waren	14:00	Baju Berkerah Warna Putih Polos, Rok/Celana Kain Warna Hitam
5	RANSIKI	Jumat, 17 Mei 2024	SMA Negeri 1 Ransiki	14:00	Baju Berkerah Warna Putih Polos, Rok/Celana Kain Warna Hitam
6	ORANSBARI	Sabtu, 18 Mei 2024	SD Negeri Sidomulyo Oransbari	14:00	Baju Berkerah Warna Putih Polos, Rok/Celana Kain Warna Hitam

6) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS adalah informasi resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang berisi daftar peserta yang lulus tahapan seleksi tertulis dalam proses rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pelaksanaan Pemilihan atau Pemilihan.

Tujuan adalah :

- a. Memberikan Informasi Resmi

Menyampaikan kepada masyarakat dan peserta seleksi mengenai hasil seleksi tertulis secara transparan dan akuntabel.

- b. Melanjutkan Proses Rekrutmen
Mengumumkan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara.
- c. Menjamin Keterbukaan Proses
Menunjukkan komitmen KPU terhadap prinsip keterbukaan, keadilan, dan integritas dalam proses rekrutmen badan ad hoc.
- d. Sebagai Dasar Administratif
Pengumuman ini menjadi dokumen resmi yang bisa dijadikan acuan administratif dalam pengelolaan dan dokumentasi proses seleksi.
- e. Mendorong Partisipasi Masyarakat
Dengan adanya pengumuman, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap nama-nama yang lolos jika terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 623/PP.04.2-BA/9211/2024 tentang Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 19 Mei 2024 serta KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan pengumuman dengan Nomor 948/PP 04.2-Pu/9211/2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 19 Mei 2024. Menyatakan LULUS Hasil Seleksi Tes Tertulis Berdasarkan Penelitian Tes Tertulis, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 bertempat di 6 Distrik Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) orang yang dinyatakan LULUS, dan sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang yang dinyatakan TIDAK LULUS.

7) Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPS

Tanggapan dan Masukan Masyarakat adalah proses partisipatif di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi, keberatan, atau pendapat mengenai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau tertulis, sebelum penetapan akhir dilakukan.

Tujuan adalah :

- a. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat
Memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan terhadap rekam jejak, integritas, dan netralitas calon anggota PPS.
- b. Menjamin Rekrutmen yang Bersih dan Kredibel
Membantu KPU dalam mendapatkan informasi tambahan mengenai calon anggota PPS yang mungkin tidak terungkap dalam proses seleksi administratif atau tertulis.
- c. Meminimalisasi Konflik di Masyarakat
Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, potensi konflik akibat ketidakpuasan terhadap calon yang terpilih dapat ditekan.
- d. Menjaga Netralitas Penyelenggara
Masukan masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi terhadap calon yang memiliki afiliasi politik, riwayat tidak netral, atau pernah bermasalah hukum maupun etika.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap calon Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024.

8) Wawancara Calon Anggota PPS

Wawancara Calon Anggota PPS adalah tahapan lanjutan dalam proses seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Tahap ini bertujuan untuk menilai lebih dalam kapasitas, integritas, rekam jejak, dan komitmen calon terhadap tugas penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.

Tujuan adalah :

- a. Menilai Kompetensi Individu
Menggali pengetahuan calon tentang kePemilihanan, tugas dan fungsi PPS, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Menguji Integritas dan Netralitas
Memastikan bahwa calon memiliki integritas tinggi, tidak terlibat dalam partai politik, dan bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan.

- c. Mengonfirmasi Data dan Masukan Masyarakat
Menindaklanjuti dan mengklarifikasi tanggapan atau masukan dari masyarakat terkait calon yang bersangkutan.
- d. Menilai Kesiapan Mental dan Komitmen Kerja
Memastikan calon bersedia bekerja penuh waktu, siap menghadapi tekanan kerja, dan mampu menjaga kerahasiaan serta profesionalitas.
- e. Memastikan Kesesuaian Karakter dengan Lingkungan Tugas
Melihat kemampuan komunikasi, kerja sama, dan adaptasi sosial calon dengan masyarakat di wilayah kerjanya.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan tes seleksi wawancara calon anggota PPS untuk ke-6 Distrik dengan jadwal sebagai berikut:

NO	DISTRIK	HARI/ TANGGAL	TEMPAT	PUKUL	PAKAIAN
1	DATARAN ISIM	Selasa, 21 Mei 2024	Balai Distrik Dataran Isim	08:00 WIT s/d 12.00 WIT	Baju Batik Bebas, Rok/Celana Kain Warna Hitam, dan Sepatu
2	TAHOTA	Selasa, 21 Mei 2024	SMP YPK Tahota	15:00 WIT s/d 17.00 WIT	Baju Batik Bebas, Rok/Celana Kain Warna Hitam, dan Sepatu
3	NENEY	Rabu, 22 Mei 2024	Kantor Distrik Neney	08:00 WIT s/d 12.00 WIT	Baju Batik Bebas, Rok/Celana Kain Warna Hitam, dan Sepatu
4	MOMI WAREN	Rabu, 22 Mei 2024	Kantor Distrik Momi Waren	15:00 WIT s/d 17.00 WIT	Baju Batik Bebas, Rok/Celana Kain Warna Hitam, dan Sepatu
5	RANSIKI	Kamis, 23 Mei 2024	Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan	08:00 WIT s/d 12.00 WIT	Baju Batik Bebas, Rok/Celana Kain Warna Hitam, dan Sepatu
6	ORANSBARI	Kamis, 23 Mei 2024	Balai Kampung Margomulyo	15:00 WIT s/d 17.00 WIT	Baju Batik Bebas, Rok/Celana Kain Warna Hitam, dan Sepatu

9) Pengumuman Hasil seleksi calon anggota PPS

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS adalah pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang berisi nama-nama calon anggota PPS terpilih setelah melalui seluruh tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tertulis, tanggapan masyarakat, dan wawancara.

Pengumuman ini merupakan tahapan akhir dari proses rekrutmen PPS sebelum mereka ditetapkan dan dilantik secara resmi untuk menjalankan tugas dalam penyelenggaraan Pemilihan/Pilkada di tingkat desa atau kelurahan.

Tujuan adalah :

- a. Memberikan Informasi Resmi dan Final
Menyampaikan secara terbuka hasil akhir seleksi anggota PPS kepada seluruh peserta dan masyarakat.
- b. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas
Menunjukkan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai Dasar Penetapan dan Pelantikan
Menjadi landasan hukum untuk melanjutkan ke tahap penetapan, pelantikan, serta pembekalan atau bimtek bagi anggota PPS terpilih.
- d. Mendorong Dukungan dan Pengawasan Publik
Masyarakat dapat mengetahui siapa yang akan menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilihan di lingkungannya dan memberikan dukungan atau pengawasan ke depannya.

Berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dengan Nomor 985/PP.04.2-Pu/9211/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 tertanggal 24 Mei 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah melaksanakan tahapan Wawancara dan menyelesaikan seluruh tahapan seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 bertempat di Bala I Distrik Dataran Islam, SMP YPK Tahota,

Kantor Distrik Neneh, Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dan Balai Kampung Margomulyo Oransbari.

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menelapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 1 sampai dengan 3 ditelapkan sebagai Galon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih dan Anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 4 sampai dengan 6 sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara

10) Penetapan Anggota PPS

Penetapan Anggota PPS adalah proses formal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk mengesahkan dan mengumumkan individu-individu yang telah lulus seleksi sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tujuan Penetapan Anggota PPS adalah:

- a. Menetapkan Legalitas
Agar anggota PPS yang telah lulus seleksi memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangan mereka.
- b. Menjamin Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan
Dengan ditetapkannya anggota PPS, tahapan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan dapat dijalankan tepat waktu sesuai jadwal.
- c. Memberikan Kepastian dan Transparansi
Penetapan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi KPU kepada publik.
- d. Pembagian Tugas dan Koordinasi
Setelah ditetapkan, anggota PPS dapat mulai menjalankan tugasnya, termasuk membentuk Sekretariat PPS dan berkoordinasi dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan penetapan calon anggota PPS berjumlah 171 orang se-Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 25 Mei 2024.

11) Pelantikan Anggota PPS

Pelantikan Anggota PPS adalah tindakan resmi dan seremonial yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan secara sah anggota PPS yang telah ditetapkan, agar dapat mulai menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan. Pelantikan ini biasanya dilakukan setelah proses seleksi selesai dan daftar nama anggota PPS terpilih telah diumumkan secara resmi.

Tujuan Pelantikan Anggota PPS adalah :

- a. Memberikan Legitimasi Formal

Agar anggota PPS secara resmi memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan.

b. Menegaskan Komitmen dan Integritas

Dalam pelantikan, anggota PPS biasanya juga mengucapkan sumpah/janji jabatan, sebagai bentuk komitmen menjaga netralitas, profesionalisme, dan integritas.

c. Memulai Masa Kerja dan Penugasan

Pelantikan menjadi titik awal masa kerja PPS. Setelah dilantik, mereka mulai bekerja sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan.

d. Koordinasi dan Pembekalan Awal

Setelah pelantikan, biasanya dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) untuk membekali PPS dengan pengetahuan teknis terkait tugas mereka.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Manokwari Selatan dengan Nomor 655 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada calon anggota PPS pada tanggal 26 Mei 2024 bertempat di Aula Penginapan Otawar Oransbari sejumlah 171 orang dengan rincian sebagai berikut:

a	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Total
1.	Dataran Isim	12 Kampung	36 Orang
2.	Tahota	4 Kampung	12 Orang
3.	Neney	7 Kampung	21 Orang
4.	Momi Waren	7 Kampung	21 Orang
5.	Ransiki	13 Kampung	39 Orang
6.	Oransbari	14 Kampung	42 Orang
TOTAL			171 Orang

C. PEMBENTUKAN PANTARLIH

1) Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP

Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) atau yang dulu dikenal sebagai PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), adalah tahapan awal dalam perekrutan petugas lapangan yang akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pemilihan atau pemilihan kepala daerah. Pengumuman ini dilakukan oleh KPU melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat kelurahan/desa, mulai dari tanggal 5-9 Juni 2024 sebagai bentuk transparansi dan undangan terbuka kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.

Tujuan Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih adalah :

- a. Menginformasikan kepada publik bahwa pendaftaran calon Pantarlih telah dibuka.
- b. Menjaring calon petugas yang kompeten dan berdomisili di wilayah tempat tugas.
- c. Menjamin keterbukaan dan keadilan dalam proses perekrutan petugas Pemilihan.
- d. Memulai tahapan rekrutmen secara resmi, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU.

2) Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP

Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) menerima berkas pendaftaran dari masyarakat yang ingin menjadi petugas Pantarlih. Tahap ini dilaksanakan setelah pengumuman pendaftaran dibuka secara resmi. Penerimaan dilakukan secara langsung oleh PPS di kantor desa/kelurahan atau tempat yang telah ditentukan. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP dimulai dari tanggal 5-12 Juni 2024 dengan membawa berkas persyaratan yaitu:

- a. Formulir pendaftaran (disediakan oleh PPS);
- b. Fotokopi KTP elektronik;
- c. Fotokopi ijazah terakhir;
- d. Pas foto terbaru;
- e. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
- f. Surat keterangan sehat.

Tujuan Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih adalah

- a. Menampung calon-calon petugas yang berminat dan memenuhi syarat
- b. Memverifikasi kelengkapan berkas administrasi
- c. Menjamin proses rekrutmen yang terbuka dan partisipatif
- d. Mendapatkan Pantarlih yang berkualitas dan berdomisili sesuai wilayah tugas

3) Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP

Penelitian administrasi adalah proses yang dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk memeriksa dan menilai kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian berkas pendaftaran yang telah diserahkan oleh calon Pantarlih/PPDP. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan administrasi yang bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses seleksi. Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP dimulai dari tanggal 6-13 Juni 2024.

Tujuan Penelitian Administrasi

- a. Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen calon Pantarlih
- b. Mengecek kesesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPU
- c. Menyeleksi pendaftar secara objektif dan adil
- d. Menjaga kualitas dan kredibilitas Pantarlih sebagai petugas Pemilihan

4) Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP

Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi menyampaikan daftar nama calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau wawancara untuk ditetapkan sebagai Pantarlih. Ini adalah bagian penting dari proses rekrutmen, karena menunjukkan siapa saja yang berhak mengikuti pelantikan dan mulai menjalankan tugas sebagai petugas pemutakhiran data pemilih. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP dimulai tanggal 14-16 Juni 2024.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada peserta seleksi mengenai status kelulusan mereka.
- b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan terhadap calon yang dinyatakan lulus.
- d. Memastikan tahapan selanjutnya berjalan tepat waktu, seperti pelantikan dan bimtek.

5) Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP

Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP adalah tindakan resmi oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk mensahkan dan menetapkan secara administrasi dan hukum nama-nama calon yang telah lulus seleksi sebagai Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

Penetapan ini dimulai pada tanggal 23 Juni 2024 dan dituangkan dalam berita acara atau surat keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 776 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Se-Kabupaten Manokwari Selatan dan menjadi dasar hukum untuk proses pelantikan dan penugasan.

Tujuan Penetapan Nama Pantarlih adalah

- a. Memberikan legalitas formal bagi calon Pantarlih yang lulus seleksi
- b. Menjadi dasar administrasi untuk pelantikan
- c. Menghindari sengketa atau ketidakjelasan status peserta seleksi
- d. Menegaskan siapa yang resmi bertugas di wilayah kerja masing-masing

6) Pelantikan Pantarlih/PPDP

Pelantikan Pantarlih atau PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) adalah proses resmi dan seremonial yang dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk mengangkat secara sah para calon yang telah lulus seleksi dan ditetapkan sebagai petugas pemutakhiran data pemilih. Melalui pelantikan ini, Pantarlih secara resmi memperoleh legalitas dan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan, seperti kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada calon anggota Pantarlih secara resmi pada tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Aula Masjid An Nur Ransiki dengan jumlah 118 Orang se-Kabupaten Manokwari Selatan.

Tujuan Pelantikan Pantarlih adalah :

- Memberikan legitimasi hukum dan administratif kepada petugas Pantarlih;
- Menandai awal masa kerja Pantarlih secara resmi;
- Meneguhkan komitmen, netralitas, dan profesionalitas melalui pengucapan sumpah/janji jabatan;
- Mempersiapkan petugas untuk langsung mengikuti bimtek dan menjalankan tugas di lapangan.

Berikut ini rekap jumlah Pantarlih di setiap Distrik yaitu:

a	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Total
1.	Dataran Isim	12 Kampung	12 Orang
2.	Tahota	4 Kampung	5 Orang
3.	Neney	7 Kampung	9 Orang
4.	Momi Waren	7 Kampung	16 Orang
5.	Ransiki	13 Kampung	51 Orang
6.	Oransbari	14 Kampung	25 Orang
TOTAL			118 Orang

D. PEMBENTUKAN KPPS

1) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS

Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS adalah tahapan awal dalam proses rekrutmen petugas yang akan bertugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pengumuman ini dikeluarkan secara resmi oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) atas nama KPU Kabupaten/Kota, dan ditujukan kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilihan tingkat TPS.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS secara resmi dengan Nomor 1740/PP.04.2-PU/9211/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 16 September 2024. Kemudian Tingkat PPS

membuat pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS mulai tanggal 17-21 September 2024.

Tujuan Pengumuman Pendaftaran Anggota KPPS

- a. Memberi informasi resmi dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya rekrutmen KPPS.
- b. Menjaring warga yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilihan.
- c. Menjamin asas transparansi dan partisipasi publik dalam proses seleksi.
- d. Menyiapkan kebutuhan SDM di seluruh TPS sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan.

2) Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS

Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS adalah proses di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) menerima berkas pendaftaran dari masyarakat yang berminat menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Tahap ini dilaksanakan setelah pengumuman pendaftaran dibuka secara resmi, dan pendaftar harus menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk diverifikasi. PPS mulai melakukan Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS dimulai tanggal 17-28 September 2024 dan mengupload berkas persyaratan di Aplikasi Siakba seperti:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c) Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - d) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - e) Sehat secara rohani;
 - f) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan;

- i) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- j) Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang atau saksi peserta Pemilihan atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- k) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
- l) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup; dan
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

Tujuan Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS

- a. Menampung berkas pendaftaran dari calon yang berminat menjadi anggota KPPS.
- b. Memastikan bahwa pendaftar memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh KPU.
- c. Mengumpulkan data pendaftar untuk melanjutkan proses seleksi administrasi.
- d. Memberikan tanda terima resmi kepada pendaftar yang sudah menyerahkan berkasnya.

3) Penelitian administrasi calon anggota KPPS

Penelitian administrasi adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang telah diserahkan oleh calon anggota KPPS selama pendaftaran. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh calon anggota KPPS memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh KPU.

Tahap ini dilakukan untuk menyeleksi calon yang memenuhi syarat secara administrasi dan memastikan bahwa mereka berhak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses seleksi. Penelitian administrasi calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 18-29 September 2024.

Tujuan Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS adalah :

- a. Memastikan kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota KPPS.
- b. Menilai keabsahan dokumen yang diserahkan, seperti KTP, ijazah, dan surat pernyataan.

- c. Mengecek kesesuaian antara data yang diserahkan dengan ketentuan yang berlaku (misalnya, usia, domisili, pendidikan).
 - d. Menjamin bahwa calon anggota KPPS yang lolos administrasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan untuk bertugas.
- 4) Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS

Pengumuman hasil penelitian administrasi adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi mengumumkan hasil dari proses penelitian administrasi calon anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Hasil penelitian ini mencakup siapa saja yang lulus administrasi dan dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses seleksi.

Pengumuman ini penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KPPS, sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atau keberatan jika ada calon yang dianggap tidak memenuhi syarat. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2024.

Tujuan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi adalah :

 - a. Memberikan transparansi mengenai calon yang lulus dan tidak lulus dalam tahap administrasi.
 - b. Memberikan kepastian hukum kepada calon anggota KPPS yang telah lulus administrasi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
 - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atau keberatan terkait calon yang terdaftar.
 - d. Menginformasikan kepada calon KPPS mengenai langkah selanjutnya, seperti pelatihan (bimtek) atau wawancara.
- 5) Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS

Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS adalah proses di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, komentar, atau keberatan terkait calon anggota KPPS yang telah diumumkan sebelumnya, terutama setelah tahap penelitian administrasi dan pengumuman hasil seleksi.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau masukan mengenai kelayakan calon anggota KPPS untuk memastikan bahwa yang terpilih adalah individu yang memenuhi syarat dan tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat mengurangi kredibilitas serta integritas penyelenggaraan Pemilihan. Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 30 September – 5 Oktober 2024.

Tujuan Tanggapan dan Masukan Masyarakat adalah :

- a. Memastikan calon anggota KPPS yang terpilih memenuhi syarat dan layak menjalankan tugas di TPS.
- b. Menjaga integritas dan netralitas penyelenggara Pemilihan dengan memastikan calon KPPS bebas dari keterlibatan politik atau masalah hukum.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses pemilihan anggota KPPS secara transparan dan akuntabel.
- d. Menangani potensi konflik atau masalah administratif yang mungkin tidak terdeteksi selama proses seleksi oleh PPS.

6) Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS

Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi mengumumkan siapa saja yang lolos seleksi untuk menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, termasuk penelitian administrasi, tanggapan masyarakat, dan tes lainnya, hasil seleksi ini diumumkan sebagai daftar final calon anggota KPPS yang siap untuk melaksanakan tugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 5-7 Oktober 2024.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS adalah :

- a. Memberikan kepastian kepada calon anggota KPPS yang telah lulus seleksi administrasi, tanggapan masyarakat, dan tes lainnya.
- b. Menjamin transparansi dalam proses seleksi, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi siapa yang terpilih.
- c. Menyampaikan kepada masyarakat tentang siapa saja yang akan bertugas sebagai anggota KPPS pada setiap TPS.
- d. Menginformasikan tahap selanjutnya seperti pelatihan (bimtek) bagi calon yang lolos seleksi untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugasnya.

7) Penetapan anggota KPPS

Penetapan anggota KPPS adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi menetapkan nama-nama calon yang telah lolos seleksi dan memenuhi semua persyaratan untuk menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Penetapan ini dilakukan setelah tahap seleksi administrasi, wawancara, pelatihan, dan verifikasi tanggapan masyarakat. Calon anggota KPPS yang telah ditetapkan akan melaksanakan tugas mereka pada hari Pemilihan atau pilkada di TPS masing-masing.

Penetapan ini juga mencakup pemberian surat keputusan (SK) atau surat penetapan yang menandakan bahwa mereka telah resmi menjadi anggota KPPS yang sah. Penetapan anggota KPPS oleh masing-masing PPS atas

nama Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan ditandatangani oleh ketua PPS tertanggal 7 November 2024.

8) Pelantikan anggota KPPS

Pelantikan anggota KPPS adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi melantik anggota KPPS yang telah ditetapkan untuk bertugas di TPS pada Pemilihan atau pilkada. Pelantikan ini merupakan formalitas yang memberikan keabsahan tugas dan tanggung jawab bagi setiap anggota KPPS yang telah terpilih dan ditetapkan sebelumnya.

Pada tahap ini, anggota KPPS mengucapkan sumpah atau janji untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan adil, serta menjaga integritas dalam menyelenggarakan Pemilihan. Pelantikan ini juga diikuti dengan pengarahan mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban anggota KPPS. Pelantikan anggota KPPS ini dilaksanakan di masing-masing Distrik pada tanggal 7 November 2024 dengan jumlah 651 Orang.

Tujuan Pelantikan Anggota KPPS adalah:

- a. Memberikan Legitimasi: Pelantikan ini memberikan legitimasi formal bagi anggota KPPS yang telah ditetapkan dan siap untuk bertugas di TPS pada hari Pemilihan.
- b. Menjamin Profesionalisme dan Integritas: Dengan pelantikan, anggota KPPS mengikat diri untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh integritas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Menguatkan Komitmen: Pelantikan membantu anggota KPPS untuk lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi dan mendorong mereka untuk bertindak dengan profesional.
- d. Persiapan Pelaksanaan Tugas: Pada tahap ini, anggota KPPS akan mendapatkan pengarahan mengenai tugas teknis yang harus mereka jalankan pada hari Pemilihan atau pilkada, serta berbagai prosedur yang perlu dipatuhi.

Berikut rekap jumlah KPPS di enam Distrik Kabupaten Manokwari Selatan yaitu:

a	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Total
1.	Dataran Isim	12 Kampung	12	84
2.	Tahota	4 Kampung	5	35
3.	Neney	7 Kampung	8	56
4.	Momi Waren	7 Kampung	11	77
5.	Ransiki	13 Kampung	39	273
6.	Oransbari	14 Kampung	18	126
TOTAL			93	651

E. PEMBENTUKAN LINMAS

1) Pembentukan Petugas Ketertiban

Pembentukan Petugas Ketertiban adalah proses penyusunan dan penunjukan individu yang akan bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan atau pilkada. Petugas ketertiban berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Petugas ini memiliki tugas untuk menjaga agar tidak ada gangguan yang dapat merusak jalannya Pemilihan, serta mengawasi agar tidak ada pelanggaran yang terjadi selama kegiatan pemungutan suara. Pembentukan petugas ketertiban dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau pihak yang berwenang, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan individu yang akan bertugas. Pembentukan Petugas Ketertiban yang dilakukan oleh Tingkat PPS dimulai dari tanggal 15-30 Oktober 2024.

Tujuan Pembentukan Petugas Ketertiban adalah:

- a. Menjaga Ketertiban di TPS: Petugas ketertiban bertugas untuk menjaga agar jalannya proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- b. Mencegah Kerusakan atau Konflik: Dengan adanya petugas ketertiban, diharapkan tidak ada gangguan, baik dari dalam maupun luar TPS, yang dapat merusak suasana Pemilihan.
- c. Mendukung Kelancaran Proses Pemilihan: Petugas ketertiban membantu memastikan bahwa semua kegiatan Pemilihan berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan aturan.
- d. Memberikan Rasa Aman bagi Pemilih: Keberadaan petugas ketertiban memberikan rasa aman bagi pemilih yang akan memberikan hak suaranya, sehingga mereka merasa nyaman saat menggunakan hak pilihnya.

2) Penetapan Petugas Ketertiban

Penetapan Petugas Ketertiban adalah proses resmi di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan nama-nama individu yang telah dipilih dan diseleksi untuk bertugas sebagai petugas ketertiban di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan pemilu atau pilkada. Petugas ketertiban bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelancaran jalannya pemilu, serta memastikan tidak ada gangguan atau pelanggaran yang dapat merusak proses pemilihan.

Penetapan petugas ketertiban ini melibatkan keputusan formal yang menyatakan bahwa individu yang telah terpilih resmi menjadi bagian dari tim yang menjaga ketertiban di TPS. Penetapan Petugas Ketertiban yang dilakukan oleh Tingkat PPS pada tanggal 7 November 2024.

Berikut rekapitulasi jumlah Petugas Ketertiban di enam Distrik Kabupaten Manokwari Selatan yaitu:

a	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Total
1.	Dataran Isim	12 Kampung	12	24 Orang
2.	Tahota	4 Kampung	5	10 Orang
3.	Neney	7 Kampung	8	16 Orang
4.	Momi Waren	7 Kampung	11	22 Orang
5.	Ransiki	13 Kampung	39	78 Orang
6.	Oransbari	14 Kampung	18	36 Orang
TOTAL				186 Orang